

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di dunia karena sifatnya yang sulit diurai, namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki jumlah sampah plastik yang berbeda dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisi negaranya.¹ Menurut data SIPSN, timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 69,9 juta ton. Berdasarkan komposisi sampah yang ada di Indonesia, didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 41,60% dan sampah plastik sebesar 18,71%. Sedangkan dari sisi sumber sampah, sampah terbanyak berasal dari Rumah Tangga dengan prosentase sekitar 44,37%.² Sensus Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) 2023 yang dilakukan di 64 titik di 28 kabupaten/kota di 13 provinsi, menunjukkan sampah plastik menjadi persoalan utama penyebab pencemaran lingkungan di Indonesia.³

Permasalahan ini tumbuh seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, yang menjadikan semakin banyak barang yang dikonsumsi dan juga

¹ Muhammad Zulfan Hakim, 2019, Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan, Amanna Gappa, Vol. 27 No. 2, hlm. 111.

² KLHK, 2024, KLHK Ajak Masyarakat “Gaya Hidup Minim Sampah” dalam Festival LIKE 2, Dikutip pada laman: <https://ppid.menlhk.go.id/>, diakses tanggal 14 Oktober 2024

³ Petrus Riski, 2024, Sensus BRUIN 2023, Sampah Plastik Persoalan Utama di Indonesia, dikutip pada laman: <https://www.mongabay.co.id/2024/01/18/sensus-bruin-2023-sampah-plastik-persoalan-utama-di-indonesia/>, diakses tanggal 14 Oktober 2024

sampah yang ditimbulkan. Salah satu kota/kabupaten besar yang sedang mencari cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman menetapkan produksi sampah per orang pada angka 0,65 kg/orang/hari sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga jumlah sampah pada tahun 2019 tercatat mencapai sebesar 793,25 ton per hari. Berdasarkan hasil instrumen SSK 2020, pengelolaan persampahan Kabupaten Sleman pada tahun 2019 masih sebesar 37,66 dengan pengurangan sampah sebesar 4,68% dan penanganan sampah sebesar 32,98%. Berdasarkan data di Kabupaten Sleman 2020, Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Sleman Tahun 2019 memiliki potensi timbulan sampah sebanyak 440,89 ton/hari. Pengelolaan yang telah dilakukan mencapai 288,21 ton/hari yaitu sebesar 65,37% dari total timbulan sampah. Pengelolaan tersebut meliputi penanganan sampah yang terangkut ke TPA dan TPST sebanyak 259,64 ton/hari (58,89%).⁴ Adanya peningkatan pertumbuhan dan aktivitas, serta konsumsi penduduk Kabupaten Sleman, telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik, sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan perlu diimplementasikan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah adalah TPS 3R, yang merupakan infrastruktur untuk pengolahan sampah yang menekankan pengurangan, pemanfaatan, dan pengolahan sampah pada skala

⁴ Buletin Sleman, 2023, Permasalahan Lingkungan Hidup di Sleman, Mengurai Akar Masalah dan Upaya Pemecahan, dikutip da laman: <https://buletinsleman.com/2023/06/14/permasalahan-lingkungan-hidup-di-sleman-mengurai-akar-masalah-dan-upaya-pemecahan/>, diakses tanggal 14 Oktober 2024

komunal dengan partisipasi pemerintah dan masyarakat.⁵ Untuk mencapai zona bebas sampah, potensi pengelolaan sampah dapat dilakukan secara bertahap. Prinsip 3R (*Reduksi, Reuse, dan Recycle*) adalah dasar dari gagasan *Zero Waste*. Pengelolaan sampah perkotaan dimulai dari awal hingga akhir. Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa selama proses produksi, sedapat mungkin untuk menghindari atau meminimalkan jumlah dan volume sampah yang dihasilkan.⁶

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah membagi kegiatan pengurangan sampah ke dalam kegiatan pembatasan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*) atau 3 R. Sedangkan kegiatan penanganan sampah terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pendekatan 3R menekankan pada beberapa asas pengelolaan sampah diantaranya; Asas Keadilan: Pemerintah memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif, Asas Kesadaran: Pemerintah mendorong setiap orang memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya, dan Asas Kebersamaan: pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.⁷

Masyarakat sebagai penghasil sampah, memiliki peran yang utama dalam pengelolaan persampahan. Bentuk peran masyarakat adalah memahami dampak

⁵ Budi Mulyati, Yusina Fadla Ilmi, Alamsyah Basri, 2023, Sosialisasi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Mengelola Sampah di Kota Serang, Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, No. 1, hlm. 28.

⁶ Herawaty Riogilang, 2020, Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado, MEDIA MATRASAIN 17(1), hlm. 66.

⁷ S. Amalia, 2020, Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), hlm. 308.

dari sampah yang dihasilkan, seperti dapat menimbulkan polusi, sumber penyakit, dan penyebab banjir. Masyarakat juga harus dapat mempertimbangkan ulang pola hidupnya, seperti mengurangi jumlah sampah dengan menggunakan barang yang tidak habis dalam satu kali pakai, dengan memilih barang yang dapat digunakan untuk jangka waktu lama (tidak langsung buang). Masyarakat harus dapat memilih barang dan pelayanan yang berwawasan lingkungan, seperti penggunaan pembungkus yang ramah lingkungan. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik. Selain itu masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pengembangan pengelolaan sampah berbasis 3R.⁸

Pengelolaan sampah merupakan penanganan sampah secara keseluruhan agar sampah tersebut tidak mengganggu kesehatan, estetika, dan lingkungan. Penanganan tersebut mencakup cara memindahkan dari sumbernya, mengolah, dan mendaur-ulang kembali.⁹ Salah satu tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah adalah penegakan hukum lingkungan yang belum berjalan secara optimal dan konsisten sebagaimana yang diharapkan. Pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-

⁸ Muhammad Zulfan Hakim, 2019, *Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan*, Amanna Gappa, Vol. 27 No. 2, hlm. 112.

⁹ Enri Damanhuri dan Tri Padi, 2016, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB Press, Bandung, hlm. 5.

ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya.¹⁰

Salim mengemukakan pandangannya bahwa permasalahan sampah merupakan masalah umum yang dikarenakan penambahan penduduk yang diikuti oleh proses urbanisasi dan perubahan pola konsumsi dari bahan alami ke bahan buatan manusia dan teknologi. Seiring dengan perkembangan, keberadaan sampah harus ditangani secara serius karena apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan dan pencemaran lingkungan yaitu tanah, air dan udara.¹¹ Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.¹²

Pengurangan penggunaan bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali, dan kegiatan kebersihan seperti gotong royong di lingkungan tempat tinggal adalah contoh partisipasi secara langsung. Partisipasi secara tidak langsung dapat berupa

¹⁰ Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

¹¹ Salim, 2010, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, hlm. 127.

¹² Ibid, hlm. 130.

pembayaran biaya sampah, mengikuti pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan sampah, dan memberikan saran dan kritik kepada RT/RW tentang sistem pengelolaan sampah masyarakat.¹³ Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan serta perubahan perilaku masyarakat. Sampah telah menjadi masalah nasional.¹⁴

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Adapun kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.¹⁵ Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif, mulai dari pengumpulan sampah dengan pemrosesan sampah.

¹³ Hazah Hazah, Hutwan Syarifuddin, Ernawati HD, Rts Suwairini, 2022, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), hlm. 862.

¹⁴ A. Maulidya, 2020, Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah di Kota Metro. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2), hlm. 53.

¹⁵ Salim, 2010, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, hlm. 140.

Selain pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang menghasilkan sampah juga bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah.¹⁶ Peran masyarakat sangat bergantung pada pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bebas sampah. Selain itu, kemauan masyarakat untuk mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang bebas sampah sangat bergantung pada pendapatan mereka.¹⁷ Pengetahuan tentang perilaku ramah lingkungan tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang peduli terhadap lingkungan. Namun, pengetahuan ini adalah bagian penting dari faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk mengubah sikapnya terhadap lingkungan.¹⁸

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup masih kurang di Kabupaten Sleman, hal ini tercermin dari kasus pembuangan sampah liar dan kasus pembuangan air limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu. Peran serta masyarakat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pendekatan upaya adaptasi dan mitigasi lingkungan di semua lapisan masyarakat/lembaga. Kesadaran dan kepedulian akan kebersihan yang masih rendah adalah salah satu isu penting persampahan di Kabupaten Sleman. Kesadaran

¹⁶ L. Ramandei, 2022, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Vim Distrik Abepura Kota Jayapura, *Jurnal MEDIAN Arsitektur dan Planologi*, hlm. 34.

¹⁷ P.E. Febyanti, A.A.A. Murniasih, & I.N. Suarsana, 2022, Peran Masyarakat Terhadap Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) di Desa Paksewali. *Sunari Penjor : Journal of Anthropology*, 5(2), hlm. 54.

¹⁸ Agnes Fitria Widiyanto, Arif Kurniawan, Elviera Gamelia, 2018, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Domestik sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan, *Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*, 12(2), hlm. 86.

masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang benar, umumnya baru menyentuh segmen masyarakat yang berpendidikan tinggi. Terdapat kelompok masyarakat yang masih menggunakan cara lama dengan membuang sampah di sungai atau lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Bahkan di beberapa tempat terjadi penumpukan yang sudah sulit dikontrol dengan baik.

Terkait dengan pengelolaan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat desa, telah diupayakan pembentukkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu keputusan desa strategis menyangkut perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. BUMDes tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menjadi nilai guna untuk masyarakat desa. Salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Sleman yaitu BUMDes “Makmur Mandiri” yang ada di Desa Sendangtirto, Kec. Berbah. BUMDes ini mengelola usaha atau potensi yang ada di Desa diantaranya yaitu TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu). Pengelolaan Sampah Organik menuju “KAMPUNG ASRI”. Program ini dilakukan untuk mendukung program BUMDES dalam penyelesaian sampah masyarakat desa Sendangtirto. Salah satu sampah yang diolah adalah sampah basah (sampah organik).

Pengelolaan sampah di TPST BUMDes “Makmur Mandiri” dirancang secara terintegrasi. Sampah dipilah menjadi sampah bernilai ekonomis, organik, dan residu. Sampah organik diolah di bak-bak dengan menggunakan maggot. Maggot yang dihasilkan digunakan untuk pakan ikan dan ternak bebek di lokasi

TPST. Hasil produksi ikan dan bebek menjadi sumber pendapatan tambahan bagi BUMDes selain retribusi sampah dan penjualan sampah bernilai ekonomis. BUMDes “Makmur Mandiri” melaksanakan usaha pengelolaan sampah dengan cara mengambil sampah ke rumah-rumah warga dengan sistem langganan sampah. Pengambilan sampah dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu minggu, yaitu setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

Program penanganan sampah di TPST BUMDes “Makmur Mandiri” telah menjadikan kondisi lingkungan wilayah Desa Sendangtirto semakin membaik. Terdapat perubahan perilaku masyarakat dan menimbulkan tumbuhnya kesadaran peduli terhadap sampah serta Desa Sendangtirto menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Sleman. Pengelolaan sampah di TPST BUMDes “Makmur Mandiri” dapat berjalan dengan efektif untuk mengurangi permasalahan sampah di Kabupaten Sleman itu sendiri apabila masyarakat mau untuk ikut serta membantu dalam pengelolaan sampah. Keberadaan TPST BUMDes “Makmur Mandiri” yang mana membuat peran aktif masyarakat semakin terlihat kemudian menjadi dasar dari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Masyarakat dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan melalui Pengelolaan Sampah Plastik di Kabupaten Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Sleman Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan sampah plastik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan juga masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar lebih tanggap khususnya dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan di wilayah terpencil yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan informasi serta mendorong masyarakat agar lebih tanggap dalam pencegahan pencemaran lingkungan dengan melakukan pengelolaan sampah plastik.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penulisan hukum ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan juga agar dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Melalui Pengelolaan Sampah Plastik di TPST BUMDES MAKMUR MANDIRI Kec.Berbah Kabupaten Sleman.” merupakan karya asli penulis bukan

merupakan plagiasi dari skripsi lain atau skripsi yang ada sebelumnya. Beberapa skripsi dengan judul hampir sama atau mirip dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut :

1. Penulisan Hukum yang berjudul “Peran Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Di Kota Tarutung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ”

Nama : Hendra Gunawan Sianturi

NPM : 170512863

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2021

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah peran masyarakat Kota Tarutung dalam pengelolaan Sampah?
- b. Solusi apakah yang ditawarkan dalam upaya pengelolaan sampah?

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Tarutung pada dasarnya belum melakukan perannya dengan efektif sesuai Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Masyarakat di Kota Tarutung sudah melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan membakara sampah yang sudah dikumpulkan dan hanya beberapa masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah yang kemudian dikelola menjadi pupuk. Hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota

Tarutung adalah pengelolaan sampah masih menggunakan paradigma lama dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak dari sampah terhadap lingkungan masyarakat.

Dalam Penelitian ini perbedaan dari Penulisan Hukum yang dilakukan oleh penulis dengan saudara Hendra Gunawan Sianturi adalah memfokuskan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sedangkan yang penulis lakukan adalah aspek hukum peran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik di TPST BUMDES MAKMUR MANDIRI Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

2. Penulisan Hukum yang berjudul “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Bekasi”

Nama : Indah Elfa Hardila

NPM : 190513629

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2022

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi?

- b. Apakah faktor penghambat dalam pengelolaan pencemaran air di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi?

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya pihak UPST sudah melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah akan tetapi akibat dari menumpuknya sampah di TPST Bantar Gebang membuat sampah di TPST tersebut masih memunculkan pencemaran lingkungan. Sampah terlalu tercampur karena akibat dari sampah yang masuk setiap harinya dengan jenis yang berbeda beda.

Dalam Penelitian ini perbedaan dari Penulisan Hukum yang dilakukan oleh penulis dengan saudari Indah Elfa Hardila adalah kendala dan cara yang tepat dalam pengelolaan pencemaran air di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang Bekasi sedangkan yang penulis lakukan adalah aspek hukum peran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik di TPST BUMDES MAKMUR MANDIRI Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

3. Penulisan Hukum yang berjudul “Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya ”

Nama : Sri Devi

NPM : 140511472

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2018

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)?
- b. Apa saja Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur?

Hasil penelitian ini diketahui bahwa tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah pasar sudah dijalankan akan tetapi belum dapat berjalan secara maksimal, karena belum dilakukannya pemilahan sampah baik di TPS maupun di TPA, dan belum dilakukan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R.

Dalam Penelitian ini perbedaan dari Penulisan Hukum yang dilakukan oleh penulis dengan saudara Seri Devi adalah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah pasar di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan yang penulis lakukan adalah aspek hukum peran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik di TPST BUMDES MAKMUR MANDIRI Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Sampah Plastik

Sampah plastik adalah barang bekas atau tidak terpakai yang terbuat dari bahan kimia tak terbarukan. Sampah plastik biasanya digunakan untuk mengemas produk, seperti makanan dan minuman, barang konsumsi, serta kantong belanja.¹⁹

2. Peran Masyarakat

Peran masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan suatu permasalahan masyarakat tersebut.²⁰

3. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

4. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

¹⁹ Enri Damanhuri dan Tri Padi, 2016, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, ITB Press, Bandung, hlm. 5

²⁰ Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 214.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini berfokus pada fakta sosial yang ada serta dilakukan langsung dengan responden dan juga narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang akan diperoleh secara langsung yang mana melalui wawancara dengan cara mengajukan tanya jawab berkaitan dengan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Sleman dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar TPST BUMDes Makmur Mandiri sebagai data utamanya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa:

- a) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum, buku, jurnal, dan juga penelitian terdahulu yang terkait dengan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Nuslim Kepala Pengelolaan TPST BUMDES MAKMUR MANDIRI dan Bapak Tri Akhmeriyadi S.P., M.Si Kepala Kecamatan Berbah yang

disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi yang akan diteliti. Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dan juga keterangan terkait dengan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.²¹ Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini ditujukan untuk mengamati bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Sleman.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²² Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dari buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

4. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah anggota pekerja dari pengelola TPST Bumdes Makmur Mandiri Kecamatan Berbah Kabupaten yaitu Bapak Edi dan Bapak Yanto dan beberapa tokoh masyarakat yang

²¹ Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm. 63.

²² Ibid, hlm. 66.

berada dalam ruang lingkup dari TPST Bumdes Makmur Mandiri yang berlokasi di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman yaitu Bapak Adam Sugito, Bapak Yamin, Bapak Gunawan, Ibu Latri dan Ibu Anna Susanti.

5. Lokasi Penelitian

TPST Bumdes Makmur Mandiri yang beralamat di Jl. Pajangan, Dawukan, Sendangtirto, Kec. Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai rangkaian cara dalam penelitian yang hasilnya adalah data yang bersifat deskriptif analisis, yang mana hasil sasaran dari penelitian dinyatakan dalam bentuk tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang nyata.²³

7. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses berpikir deduktif, yang mana dilakukan dengan cara menganalisis data yang ada dengan cara menguraikan atau menginterpestasikan dari hal-hal yang bersifat umum ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif merupakan proses pendekatan yang berawal dari kebenaran yang memiliki sifat umum tentang suatu fenomena (teori) yang kemudian akan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa ataupun data

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

tertentu yang memiliki ciri yang sama dengan fenomena yang terkait dengan menggunakan kaidah logika tertentu. Dalam penelitian ini yang khusus adalah hasil penelitian yang didapatkan dari narasumber dan yang umum adalah instrumen hukum positif yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

